

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diajukan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Periode 2020-2021 adalah sebagai berikut:

Dalam penerapannya suatu penerapan prinsip pembuktian sederhana selama periode 2020-2021 merupakan suatu pembuktian yang kurang memberi kepastian hukum bagi para pihak-pihak, yang di mana dalam praktiknya suatu pembuktian sederhana merupakan suatu masalah dalam penerapannya. Hal tersebut merujuk pada adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan adanya fakta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Oleh karena itu, apabila dalam praktik ditemukan bukti adanya kedua fakta tersebut diatas, maka sepatutnya kasus tersebut segera diproses dengan cepat. Selanjutnya suatu prinsip pembuktian sederhana dalam penerapannya sering kali terdapat interpretasi yang berbeda, yang di mana jika suatu hal yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga (*Judex Factie*), belum tentu dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Hal tersebut terjadi demikian karena dalam produk hukum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak terdapat adanya pengaturan secara rinci mengenai batasan hingga suatu tolak ukur sederhana dalam suatu pembuktian, oleh karena itu dalam praktiknya, kerap kali majelis hakim memeriksa serta memutus perkara kepailitan yang bersangkutan berdasarkan subjektifitas majelis hakim terhadap pandangan yang bersifat sederhana tersebut. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan pendapat dari beberapa responden yang telah

dilakukan wawancara terkait bagaimana penerapan prinsip pembuktian sederhana, khususnya selama periode 2020-2021.

2. Hambatan dari penerapan pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan pada kondisi pandemi *Covid-19* Periode 2020-2021 Di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ialah sebagai berikut:

Dalam menerapkan suatu prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan terdapat hambatan yang cukup besar dalam penerapannya, di antara lain yaitu perbedaan dalam kemampuan yang dimiliki hakim untuk menafsirkan suatu pembuktian sederhana yang akan diterapkan dalam permohonan kepailitan, yang di mana dengan adanya perbedaan penafsiran tersebut tentu saja memiliki implikasi terhadap suatu ketidakpastian hukum. Dalam hal ini ialah perbedaan penafsiran dalam menafsirkan suatu pengertian utang, adanya pemahaman mengenai keberadaan utang yang telah jatuh tempo, adanya keberadaan dua kreditor. Lalu, dengan adanya keberadaan pandemi *Covid-19* selama periode 2020-2021 juga telah mempengaruhi secara langsung terhadap para pihak, dalam hal ini ialah baik *stakeholder* pengacara maupun kuasa hukum yang mewakili kreditor dalam akses ke kantor hingga tempat-tempat lainnya yang terkait. Hal tersebut dipengaruhi dengan adanya kebijakan kerja jarak jauh serta pembatasan sosial.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas terkait dengan Penerapan Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Kepailitan dapat diajukan saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pembentuk Undang-Undang (*Law Maker*) untuk melakukan kajian ulang hingga revisi dalam produk hukum Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang telah berlaku di Indonesia hingga pemberlakuan adaptasi *Insolvency test* dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru sebagaimana telah diberlakukan di beberapa negara maju. Dengan adanya suatu konsep *Insolvency test* diantara lain untuk menguji kemampuan pihak debitor dalam membayar kewajiban. Berdasarkan konsep *Insolvency test* tersebut diharapkan perusahaan dapat dimohonkan pailit bilamana suatu perusahaan telah dalam keadaan bangkrut. Dengan adanya pemberlakuan tersebut, peneliti berharap jika terjadi suatu kondisi *force majeure*, seperti kondisi pandemi *Covid-19* tidak akan mengancam iklim bisnis di Indonesia yang di mana jika tidak dilakukan perubahan mendalam maka akan berdampak pada terganggunya dinamika usaha dan akan semakin banyaknya perusahaan yang berhenti beroperasi, serta jumlah pengangguran akan bertambah mengingat banyak perusahaan yang bisa berhenti beroperasi karena dipailitkan.
2. Disarankan kepada hakim seyogyanya arif serta bijaksana dalam memeriksa dan mengadili perkara kepailitan yang didasarkan pada kemampuan debitor dalam melunasi utangnya mengingat hakim merupakan penentu layak atau tidaknya debitor untuk dijatuhkan pailit. Oleh karena itu, seharusnya hakim tidak terlalu berkuat pada peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pembuktian sederhana yang mana dalam hal ini hakim wajib melakukan penemuan hukum.
3. Disarankan untuk Pengacara Kepailitan untuk mengedepankan penyelesaian diluar pengadilan terlebih dahulu (*Out-of-Court Settlement*), yang di mana dengan adanya saran tersebut tentu saja akan

mendorong hingga memfasilitasi penyelesaian kepailitan di luar pengadilan, seperti adanya mediasi hingga negosiasi. Dengan adanya hal tersebut peneliti berharap atas mengurangi beban pada sistem peradilan serta memberikan peluang bagi para pihak untuk mencari solusi bersama secara lebih fleksibel.

4. Disarankan untuk pihak kurator untuk tetap selalu menjunjung asas perdamaian sebagaimana telah dilakukan responden wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut tentu berdampak baik bagi kepentingan bersama dengan mempertimbangkan solusi perdamaian.
5. Disarankan untuk pihak kreditor untuk lebih memahami baik hak maupun kewajibannya dalam menjalani proses kepailitan, termasuk bagaimana mengajukan klaim, berpartisipasi dalam rapat kreditur, dan bekerja sama dengan pengurus kepailitan.
6. Disarankan untuk Organisasi KADIN dalam menyediakan pelatihan mengenai hukum kepailitan, yang di mana dengan adanya hal tersebut tentu akan membantu dari setiap anggota KADIN untuk lebih siap menghadapi resiko-resiko kepailitan yang timbul di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1994
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*, Makasar: Kencana, 2007
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syarriyah*, Jakarta: Ikatan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Aria Suyudi, Eryanto dan Herni Dri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004
- Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006
- Fence Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: UNG Press, 2015), hlm. 41.
- Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit “Dampaknya Bagi Karyawan, Debitor dan Kreditor, Penyebab Perusahaan Dinyatakan Pailit, Akibat Hukum Perusahaan yang Pailit”*, Jakarta: Forum Sahabat, 2009
- Gustav Radbruch, *Tujuan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002
- Nelson Kapoyos, *Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan*, Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2017
- R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1993
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1973
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Sagung Wira Chantieka & Ibrahim, *Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai Pemohon Pailit*, Jakarta: Kertha Wicara, 2018
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Victorianus M. H. Randa Puang, *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana “Dalam Penjatuhan Putusan Pailit”*, Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2015

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

C. Jurnal

Diana Surjanto, *Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Acta Comitatus, Vol. 3, No. 2, (2018)

Meidita Andriani, *Kepailitan Penjamin (Guarantor) karena Debitor Tidak membayar Utangnya*, Tesis: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2015

Yunita Kadir, *Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 3, No. 1, (2014)

D. Penelusuran Website

Arlina Haryuningsih, *Permohonan Pailit Terhadap Personal Guarantor Krena Debitor Wanprestasi* (Skripsi: Fakultas Hukum Airlangga, 2016) <https://repository.unair.ac.id/51198/16/fh%2520208%252016-ilovepdf-compressed.pdf> (Diakses pada 10 April 2023).

Aulia Maharani, Hukum Acara Peradilan Niaga: Kewenangan Memeriksa dan Memutus Perkara Pailit, <https://heylawedu.id/blog/kewenangan-memeriksa-dan-memutus-perkara-pailit>, (20 Mei 2022) diakses tanggal 17 April 2023

Biro Hukum, Sekilas Tentang Pengadilan Niaga, <https://jdih.kemnaker.go.id/beritasekilastentangpengadilanniaga.htmltext=Dasar%20pertimbangan%20dibentuknya%20Pengadilan%20Niaga,yang%20harus%20segera%20diselesaikan%2C%20untuk>, (26 September 2002) diakses 28 Maret 2023.

Elviana Sagala, *Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitor Dari Pailit*, <https://media.neliti.com/media/publications/323481-efektifitas-lembaga-penundaan-kewajiban-fffecf42.pdf>, (Diakses pada 28 April 2023).

Maesaroh, *Sengkarut Rencana Moratorium PKPU dan Kepailitan dalam Pusaran Pandemi*, <https://katadata.co.id/maesaroh/indepth/613ea71441d3b/sengkarut-rencana-moratorium-pkpu-dan-kepailitan-dalam-pusaran-pandemi>, (13 September 2021), diakses pada tanggal 17 April 2023.

Putri Ayu Trisnawati, Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Pailit, <https://pdb-lawfirm.id/pembuktian-sederhana-dalam-permohonan-pailit/>, (4 April 2022) diakses 28 Maret 2023

Shanti Rachmadsyah, *Kepailitan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepailitan-cl4504>. (31 Agustus 2010) diakses 5 November 2022.